



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG  
NOMOR : 327 /KPTA.W6-A/TI1.1/I/2025

TENTANG

INOVASI G-SYNC (GOOGLE DRIVE SYNC TO DESKTOP)  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan peradilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang, perlu adanya inovasi berupa Aplikasi yang bernama G-Sync (Google Drive Sync to Desktop) di Kepaniteraan;  
b. bahwa Aplikasi ini berfungsi untuk menyingkronkan file secara otomatis antara data pada Drive dan desktop komputer.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;  
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;  
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;  
7. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 5156/DjA.1/OT.00/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 perihal Pemanfaatan Teknologi Informasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG INOVASI G-SYNC (GOOGLE DRIVE SYNC TO DESKTOP) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025.**
- KESATU : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang tentang Inovasi G-Sync (Google Drive Sync to Desktop) pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025;
- KEDUA : Aplikasi G-Sync (Google Drive Sync to Desktop) ini berfungsi untuk menyingkronkan file secara otomatis antara data pada Drive dan desktop komputer;

- KETIGA : Tujuan Aplikasi G-Sync (Google Drive Sync to Desktop):
1. Mempermudah Tupoksi Kepaniteraan;
  2. Mempermudah sinkronisasi data laporan perkara bulanan secara digital dari Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada desktop komputer bagian Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
- KEEMPAT : Mengimplementasikan Aplikasi G-Sync (Google Drive Sync to Desktop) pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 17 Januari 2025  
Ketua



H. M. SUTOMO